

Sosialisasi Pentingnya Partisipasi Politik Terhadap Gerakan Pemuda GPIB Bukit Zaitun Kota Makassar

Literacy The Importance of Political Participation to Gerakan Pemuda Gereja Bukit Zion Makassar City

Emanuel Omedetho Jermias¹, Abdul Rahman^{2*}, Muhammad Syukur³, Firman Umar⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

*Email: abdul.rahman8304@unm.ac.id

Article History:

Received: 30 Agustus 2023

Revised: 22 September 2023

Accepted: 18 Oktober 2023

Keywords:

Political participation, General election, Youth

Abstract: For a democratic country like Indonesia, general elections are an arena for citizens to express their political aspirations in the context of national leadership succession which takes place once every five years. General elections are very important for the upholding of democracy. Despite this, there are still citizens who do not exercise their constitutional rights. Therefore, to increase community participation, especially from young voters, this service activity was carried out, by using the GPIB Bukit Zaitun Youth Movement as a partner. The method used is socialization in the form of lectures and discussions. The results of the service received an enthusiastic welcome from the participants and they were committed to exercising their political rights in the upcoming 2024 elections.

Abstrak

Bagi negara demokrasi seperti Indonesia, pemilihan umum merupakan arena bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi politiknya dalam rangka suksesi kepemimpinan nasional yang berlangsung satu kali dalam lima tahun. Pemilihan umum begitu penting posisinya demi tegaknya demokrasi. Meskipun demikian, masih saja ada warga negara yang tidak menggunakan hak konstitusionalnya. Oleh karena itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya dari pemilih berusia muda maka kegiatan pengabdian ini dilaksanakan, dengan menjadikan Gerakan Pemuda GPIB Bukit Zaitun sebagai mitra. Metode yang digunakan adalah sosialisasi berupa ceramah dan diskusi. Hasil pengabdian mendapat sambutan antusias dari peserta dan mereka berkomitmen untuk menggunakan hak politiknya pada pemilu 2024 yang akan datang.

Kata Kunci: Partisipasi politik, Pemilihan umum, Pemuda

PENDAHULUAN

Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga negara dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga negara dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga negara mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para penyelenggara negara, karena kalau hal ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan (Jurdi, 2016).

Partisipasi politik merupakan keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Aktivitas politik itu bisa bergerak dari ketidakterlibatan sampai dengan aktivitas jabatannya. Oleh karena itu partisipasi politik itu berbeda-beda pada satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, juga bisa bervariasi dalam masyarakat-masyarakat khusus,

*Emanuel Omedetho Jermias, abdul.rahman8304@unm.ac.id

maka dalam konsep partisipasi politik di dalam masyarakat terdapat konsep-konsep mengenai apatis politik dan alienasi, serta peranan mereka dalam ketidakterlibatan dan keterlibatan mereka yang terbatas. Juga penting dinyatakan bahwa partisipasi itu juga bisa menumbuhkan motivasi untuk meningkatkan partisipasinya, termasuk di dalamnya tingkatan paling atas dari partisipasi dalam bentuk pengadaan bermacam-macam tipe jabatan dan tercakup di dalamnya proses perekrutan politik (Arniti, 2020).

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam membangun demokrasi yang kuat dan stabil. Partisipasi dalam pemilu merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara yang harus dilaksanakan. Dalam pemilu, setiap warga negara yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan untuk menentukan arah dan kebijakan negara. Namun, hal yang tidak dapat dipungkiri masih banyak warga negara yang kurang memiliki pemahaman akan pentingnya pemilu, sehingga berakibat adanya di antara mereka yang memilih untuk tidak ikut serta dalam pemilu. Alasan yang acapkali mereka lontarkan ialah tidak percaya dengan sistem pemilu, merasa tidak memiliki pilihan yang layak, bahkan ada yang merasa kebijakan negara tidak ada manfaatnya bagi diri pribadinya (Biru, 2020).

Partisipasi politik sangat penting keberadaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dengan berpartisipasi dalam politik, warga negara memiliki ruang untuk mengubah dan mempengaruhi kebijakan yang akan disusun oleh pemerintah, selain itu dengan melibatkan diri dalam proses-proses politik, maka kewajiban sebagai warga negara telah dilaksanakan demi menyongsong kehidupan yang lebih baik (Gatara & Said, 2007). Ketika warga negara tidak melibatkan diri dalam proses-proses politik, maka negara seolah-olah tampil sebagai lembaga yang otoritarian, di mana para pemegang kebijakanlah yang akan menentukan segala hal tanpa boleh satu orang pun yang melakukan perubahan atau menentang segala kebijakan yang telah ditetapkan. Menanamkan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi politik dan manfaat partisipasi politik bagi keberlangsungan suatu negara terutama dapat dilakukan dengan cara sosialisasi atau literasi .

Salah satu arena bagi masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam bidang politik ialah pemilihan umum (Pemilu). Pemilu merupakan proses demokratis yang dilakukan secara langsung oleh warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih pejabat pemerintahan (Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota) dan wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu merupakan mekanisme penting dalam tatanan demokrasi moderen yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berperan serta dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara.

Pemilihan Umum memberikan ruang yang begitu luas kepada setiap warga negara dalam menyalurkan aspirasi mereka dan memilih pemimpin yang akan menjalankan fungsi perwakilan di lembaga pemerintahan. Dalam Pemilu warga negara yang memenuhi persyaratan mempunyai hak dalam menitipkan suara mereka kepada calon atau partai politik yang dipilihnya. Hasil Pemilu selanjutnya dimanfaatkan dalam menentukan pihak-pihak yang akan menjalankan fungsi-fungsi politik di lembaga pemerintahan baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional (kenegaraan). Pemilu dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan keinginan rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong keterlibatan warga negara, dan memberi kepastian bahwa pemimpin yang terpilih dapat mewakili kepentingan dan harapan warga negara dalam skala yang luas. Pemilu yang dilaksanakan secara jujur, adil, bebas, dan transparan sangat penting dalam menjaga tegaknya demokrasi di Indonesia.

Membicarakan tentang pelaksanaan Pemilu di Indonesia tentu tidak dapat dilepaskan dari berbagai macam permasalahan, salah satunya ialah partisipasi masyarakat yang mana masih ada masyarakat yang memilih untuk tidak memilih atau masuk dalam kelompok golongan putih (Golput). Istilah Golput selalu hadir pada saat hari-hari pemilihan umum telah hampir tiba. Golput diidentikkan dengan sikap acuh, apatis, atau menghindari kondisi politik, akhirnya tidak berangkat ke lokasi tempat pemungutan suara (Dewi et al., 2023). Dari periode ke periode Golput selalu menjadi persoalan. karena tidak semua pilihan Golput berangkat dari gerakan moral atau idealisme yang murni. Pemilu pasca reformasi, orang menjadi Golput juga bukan karena idealisme, tetapi keadaan yang membuat dirinya tidak mencoblos (Zuhdi, 2020). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah masyarakat yang Golput pada pemilu 2014 sebanyak 58,61 juta orang atau sekitar 30,22%, sedangkan pada pemilu tahun 2019 jumlah masyarakat yang Golput sebanyak 34,75 juta atau sekitar 18,02% dari total pemilih yang terdaftar.

Berkaca dari hal tersebut, maka golput harus menjadi perhatian bersama, termasuk kalangan akademisi perguruan tinggi. Golput harus diantisipasi, dalam arti diminimalisir keberlanjutannya pada pemilu 2024 yang akan datang. Pada pemilu 2024, pemilih yang terdaftar rata-rata didominasi oleh pemilih dari kalangan berusia muda. Berdasarkan data yang dirilis oleh KPU, pemilih berusia muda sebanyak 56,4%. Potensi untuk Golput pada pemilu 2024 berdasarkan data yang dirilis oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) sebanyak 11,8%. Potensi golput tersebut patut menjadi perhatian dengan cara melakukan literasi akan pentingnya partisipasi politik, khususnya dalam pemilu 2024 yang akan datang melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Adapun sasaran dari kegiatan pengabdian ini ialah kelompok pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Gereja Bukit Zaitun Kota Makassar.

METODE

Secara umum kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya di kalangan pemuda mengenai pentingnya partisipasi politik dalam pemilihan umum 2024 yang akan datang. Berdasar pada tujuan tersebut maka kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan cara: (1) metode ceramah diterapkan untuk memberikan penjelasan mengenai pentingnya partisipasi pemilih dari kalangan usia muda pada pemilihan umum 2024 yang akan datang. (2) Metode diskusi digunakan untuk memperdalam materi yang telah dipaparkan dengan tanya jawab dari para peserta kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu 16 September 2023. Berlokasi di Jalan Tanjung Dapura Kota Makassar, dengan memanfaatkan salah satu rumah peserta kegiatan.



Gambar 1. Peserta kegiatan pengabdian

HASIL

Pengabdian kepada masyarakat sangat berkaitan erat dengan visi Universitas Negeri Makassar sebagai lembaga pusat pendidikan, pengkajian, dan pengembangan pendidikan, sains, teknologi dan seni berwawasan kependidikan dan unggul untuk menghasilkan lulusan profesional sebagai insan paripurna. Pendidikan tinggi termasuk dalam hal ini UNM haruslah menjadikan dirinya sebagai bagian terintegrasi dalam upaya pembangunan berwawasan pendidikan, termasuk pendidikan politik. Pendidikan politik sangat penting bagi masyarakat khususnya di kalangan pemilih usia muda. Hal ini dikarenakan pendidikan politik dapat meningkatkan pengetahuan serta memaksimalkan keterlibatan para pemuda dalam berpolitik, terutama dalam pemilihan umum di tahun 2024 yang akan datang. Sebagai sebuah transformasi politik, makna keikutsertaan pemuda dalam proses politik dalam hal ini pemilihan umum merupakan penataan struktur agar bisa berjalan dan berkelanjutan dalam menopang tegaknya demokrasi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka sosialisasi politik yang berkaitan dengan partisipasi dalam pemilu terhadap pemilih usia muda sangat penting untuk tertanamnya rasa demokrasi dalam memilih serta dapat melahirkan para pemimpin bangsa yang baik dan benar dalam proses pemilihan kedepannya. Guna memberikan pemahaman akan pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum, maka ada beberapa materi yang disampaikan, antara lain:

1. Pemahaman Pemilihan Umum

Secara sederhana pemilihan umum didefinisikan sebagai cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan suatu negara. Dalam pemilihan umum, para kandidat akan melakukan kampanye sebelum pemungutan suara selama selang waktu yang telah ditentukan. Dalam kampanye tersebut, mereka akan berusaha menarik perhatian masyarakat secara persuasive, menyatakan visi dan misinya untuk memajukan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat (Aziz & Hidayat, 2016).

Pemilihan umum memiliki arti yang sangat penting dan strategis dalam proses penyelenggaraan dan tata kelola sebuah bangsa dan negara yang berdaulat (Fakhruzy, 2020). Atas dasar itu maka segenap anak bangsa harus saling bahu membahu bekerja sama, berpartisipasi, berkoordinasi, dan bersinergi satu sama lain dalam mewujudkan pemilu damai yang berkualitas dan bermartabat. Secara umum pemilu itu penting bagi sebuah negara karena ada beberapa hal yang mendasari yaitu:

- a. Menjamin terwujudnya Indonesia sebagai negara demokrasi.
- b. Memberikan ruang kepada setiap warga negara dalam menyalurkan hak-hak politiknya.
- c. Memberikan jaminan akan terjadinya sirkulasi kepemimpinan secara regular dan damai.
- d. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat
- e. Mempertahankan kedaulatan rakyat dan tetap tegaknya negara.

Dengan ikut serta dalam pemilu, maka masyarakat mempunyai kesempatan untuk memilih pemimpin yang dinilai layak untuk memimpin penyelenggaraan negara dengan baik dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Selain itu, partisipasi dalam pemilu juga memberikan kesempatan bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi dan keinginan mereka. Dengan suara yang diberikan, masyarakat dapat memberikan pesan yang jelas kepada calon pemimpin mengenai harapan dan keinginannya (Hidayat, 2020).


2. Hak pilih dalam Pemilu

Indonesia adalah negara demokrasi merupakan sebuah pernyataan ideologis dan faktual yang tidak dapat lagi ditolak. Keniscayaan sebagai sebuah negara demokrasi terlihat dari diberlakukannya pemelihan umum (pemilu) dalam setiap lima tahun, mulai dari tingkat kabupaten

dan kota sampai tingkat pusat. Pemilu tersebut dapat berupa pileg (pemilihan legislatif), pilgub (pemilihan gubernur), pilpres (pemilihan presiden) dan sebagainya. Selain itu, keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan lembaga Kepresidenan dengan dilengkapi kementerian-kementerian semakin mempertegas kenyataan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Walaupun itu semua dalam standar minimal atau prosedural sebagai negara demokrasi.

Penggunaan hak pilih dalam pemilu menjadi isu yang fundamental karena merupakan tolok ukur kualitas penyelenggaraan pemilu. Tinggi atau tidaknya angka partisipasi secara langsung menjadi cerminan kesadaran masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Tidak heran jika kemudian dalam tahapan penyelenggaraan pemilu, tahapan pemutakhiran data pemilih termasuk tahapan yang paling panjang. Setidaknya jika merujuk tahapan Pemilu 2024, tahapan pemutakhiran data pemilih ini sudah dimulai pada Oktober 2022 sampai 7 Februari 2024 atau sepekan sebelum pemungutan suara.

Hak pilih dalam pemilu 2024 yang akan datang sangatlah penting. Oleh karena itu setiap warga negara harus menjaga dan menggunakan hak pilihnya. Pentingnya hak pilih tersebut dapat dilihat dari hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Riset Praxis sebagai berikut



Gambar 2. Proporsi Alasan Warga RI Menganggap Pentingnya Hak Pilih dalam Pemilu 2024

3. Money Politik dalam Pemilu

Setiap kali mendekati pemilu, para calon kepala daerah atau anggota legislatif menyebarkan janji manis kepada masyarakat. Sudah menjadi pengetahuan umum kalau sebagian di antara mereka menyebar amplop berisikan uang atau paket sembilan bahan pokok (sembako). Secara sadar mereka telah melakukan politik uang, sebuah praktik koruptif yang akan menuntun ke berbagai jenis korupsi lainnya. Politik uang (*money politic*) merupakan salah satu upaya mengambil simpati para pemilih (*voters*) atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang dapat dikategorikan sebagai suap.

Praktik ini akhirnya menghasilkan para pemimpin yang hanya mempunyai perhatian terhadap kepentingan pribadi atau golongan, bukan berpihak pada masyarakat yang memilihnya. Dia semata-mata berusaha mencari manfaat berupa keuntungan dari jabatannya, salah satunya untuk mengembalikan modal yang pernah dikeluarkan pada saat kampanye. Akhirnya setelah meraih jabatan kepala daerah atau anggota parlemen, mereka akan melakukan berbagai kecurangan, menerima suap, gratifikasi atau korupsi lainnya dengan berbagai macam bentuk. Tidak heran jika politik uang disebut sebagai "*mother of corruption*" atau induknya korupsi.

DISKUSI

Berdasarkan materi yang telah disampaikan pada kegiatan pengabdian ini, maka terlihat bahwa pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Gereja Bukit Zaitun dapat memahami secara baik bahwa partisipasi masyarakat, khususnya mereka sebagai generasi muda dalam penguatan demokrasi di Indonesia sangatlah penting. Mereka memahami juga bahwa pemilihan umum berfungsi bagi masyarakat untuk melakukan proses sirkulasi kepemimpinan nasional yang diharapkan dapat membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang menyebutkan, “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. Dengan demikian maka memilih dalam pemilihan umum merupakan hak bagi warga negara, dan hak tersebut boleh dipergunakan atau tidak dipergunakan. Akan tetapi, setelah mendengarkan penjelasan dari tim pengabdian, maka para pemuda berkomitmen untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 yang akan datang.

Pembahasan yang paling menarik ialah terkait dengan *money politic*. Para peserta pengabdian merasa sulit untuk menghindari hal tersebut. Mereka berprinsip bahwa sepanjang itu diberikan oleh para kandidat, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk menolaknya. Bagi mereka pemberian itu tidak akan mempengaruhi pilihan di TPS.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian yang menjadikan Gerakan Pemuda Gereja Bukit Zaitun sebagai mitra telah berlangsung secara baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Para peserta mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias dan dianggap bermanfaat bagi mereka secara pribadi maupun secara kelembagaan di mana mereka selama ini berhimpun. Mereka menyadari bahwa pemilihan umum yang akan digelar pada 14 Februari 2024 yang akan datang merupakan pesta demokrasi bagi masyarakat Indonesia, sehingga sebagai sebuah pesta harus disambut dengan riang gembira dan meminimalisir segala silang sengketa hanya karena perbedaan pilihan. Yang paling utama bagi mereka pemilu jangan sampai dijadikan ajang perpecahan, apalagi sampai berujung pada politik identitas yang bernuansa SARA sehingga menjadi acaman bagi kehidupan kolektif di negara ini.

DAFTAR REFERENSI

- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329–348.
- Aziz, Y. M., & Hidayat, S. (2016). *Dinamika Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Biru, M. I. R. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 8(2).
- Dewi, H. L., Michell, M., Valentina, S., Lim, V. E., Steven, S., Edyanto, D., ... Jonathan, F. (2023). Penguatan Kesadaran Menyiapkan Generasi Anti-Golput untuk Pemilu yang akan Datang. *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, 5(1), 651–655.
- Fakhruzy, A. (2020). Mendobrak Kedaulatan Rakyat dalam Sandera Partai Politik. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 5(1), 25–36.
- Gatara, A. A. S., & Said, M. D. (2007). *Sosiologi Politik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hidayat, A. (2020). Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 61–74.
- Jurdi, F. (2016). *Sejarah Politik Indonesia Moderen*. Yogyakarta: Calpulis.
- Zuhdi, M. (2020). *Komunikasi Politik di Era Virtual: Dinamika Komunikasi dan Media Pasca Pemilu Serentak 2019*. Yogyakarta: Buku Litera.